

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 7/OT.01/K.JI-08/12/2025**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Jombang berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Jombang diperlukan pembagian tugas divisi sesuai bidang kerja masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana Pasal 91, Pasal 92, Pasal 96 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, menetapkan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jombang Nomor 33/RT.02/K.JI-08/07/2025 tanggal 23 Juli Tentang Pembagian Tugas Kerja bagi Staf Bawaslu Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

KESATU : A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

<https://jdih.bawaslu.go.id/> [Bawaslu Kabupaten Jombang](#)

Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 3/2022) yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 2. divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 3. divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan
 4. divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- B. Bahwa divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Perbawaslu 3/2022 mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 3. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
 4. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
 5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 6. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 7. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
 8. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 9. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 10. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 11. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 12. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Bahwa divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan Masyarakat sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu 3/2022 mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat,

- hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
2. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 3. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 4. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 5. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 6. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 7. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 8. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 9. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 10. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
 11. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 12. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 13. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
 14. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- D. Bahwa divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Perbawaslu 3/2022 mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 2. penyusunan analisis dan kajian hukum;
 3. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 4. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
 5. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 6. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 7. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi

- dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
8. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 9. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 10. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 11. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
- E. Bahwa divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi sebagaimana Pasal 39 ayat (4) Perbawaslu 3/2022 mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 2. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 3. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 4. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 5. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 6. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 7. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 8. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 9. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 10. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 11. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 12. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 13. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 14. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 15. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan

- pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
16. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- F. Bahwa Pengoordinasian tugas sebagaimana Pasal 41 Perbawaslu 3/2022 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang meliputi :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, administrasi, keuangan dan barang milik negara, umum, Pengawasan, dan sosialisasi;
 2. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, perencanaan, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 3. divisi hukum dan penyelesaian sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan penyelesaian sengketa;
 4. divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
 5. divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta data dan informasi.
- G. Bahwa sebagaimana Pasal 42 Perbawaslu 3/2022 Koordinator dan/atau wakil koordinator divisi Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno.

KEDUA

- : A. Bahwa sebagaimana Pasal 96 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (selanjutnya disebut Perbawaslu 1/2021) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang terdiri atas :
1. Subbagian Administrasi;
 2. Subbagian Pengawasan Pemilu;
 3. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 4. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
 5. kelompok jabatan fungsional.
- B. Bahwa Subbagian Administrasi sebagaimana Pasal 97 ayat (1) Perbawaslu 1/2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana; dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal;

- C. Bahwa Subbagian Pengawasan Pemilu sebagaimana Pasal 97 ayat (2) Perbawaslu 1/2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, fasilitasi pengawasan partisipatif, pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber, dan pengelolaan data hasil pengawasan di kabupaten/kota;
- D. Bahwa Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana Pasal 97 ayat (3) Perbawaslu 1/2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian dukungan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu; dan
- E. Bahwa Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagaimana Pasal 97 ayat (4) Perbawaslu 1/2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Desember 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang,



Dafid Budiyanto, S. IP

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Jombang

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
Nomor : 7/OT.01/K.JI-08/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

DAFTAR SUSUNAN TIM
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	JABATAN DIVISI
1.	Vivi Lestari	Keuangan
2.	Intan Dewi Masithoh	Keuangan
3.	Lalilatul Mustagfiroh	Keuangan
4.	Neny Mulandari	SDM
5.	Mita Wardiyanti	Organisasi
6.	M Yusuf Efendi	Diklat
7.	M Jazuli	Pencegahan
8.	Zhahwa Nurdhyani	Partisipasi Masyarakat
9.	Kikik Setiawan	Hubungan Masyarakat
10.	M Fatkhur Rozi	Hubungan Masyarakat
11.	Kukuh Yuda Berlian	Hubungan Masyarakat
12.	Yulia Ika Sulistyaningsih	Penanganan Pelanggaran
13.	Ahmad Abda Zuhdi	Data dan Informasi
14.	Sare Bambang Sulaiman	Hukum
15.	Arum Mahdavikia	Penyelesaian Sengketa